



P U T U S A N

NOMOR : 108/PID.SUS/2013/PN KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR**
Tempat Lahir : Pringsewu
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 20 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia (Suku Lampung)
Tempat tinggal : Pekon Kemala, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : Mahasiswa Semester VIII

Terdakwa akan menghadap sendiri dipersidangan
tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan
Penyidik Polres Tanggamus, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 14 Maret 2013;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik Polres Tanggamus, Penahanan Rutan, sejak tanggal 15
Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013;

Hal. 1 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut;

-----Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 108/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 06 Mei 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 108/ Pen.Pid/2013/PN. KTA., tanggal 06 mei 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 108/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 06 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

----- Telah
mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

----- Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-27/K.Gung/04/2013, sebagaimana yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting ganja;

Hal. 3 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) linting ganja;

- 1 (satu) puntungan ganja telah habis terpakai/dihisap;

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;

- 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok;

(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari selain itu terdakwa juga masih ingin melanjutkan kuliahnya yang saat ini menginjak semester VIII;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 27/K.Gung/04/2013, tertanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR** bersama-sama dengan saksi **ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF**, saksi **SEPTA APRIZAL Als. YOSEF Bin TAPRIL**, saksi **ANUGRAH SAPUTRA Bin AMRAN**, saksi **AHMAD SAPTA UDIN Als. ENDUT Bin AMSAR AHMAD**, saksi **KHUZAIRI Als. SERI Bin SUHAILI** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Lapau Tuak, Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR** bertemu dengan saksi **ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF**, saksi **SEPTA APRIZAL Als. YOSEF Bin TAPRIL**, saksi **ANUGRAH SAPUTRA Bin AMRAN** di warung di Tanjung Kemala, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan pada saat itu dibicarakan rencana untuk membeli ganja dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang, namun pada saat itu uangnya belum terkumpul;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib, saksi **ANUGRAH SAPUTRA** keluar dari rumahnya di Tanjung Kemala untuk bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi **ANUGRAH SAPUTRA** pergi ke kios bensin untuk membeli bensin dan ditempat tersebut sudah ada saksi **ERVIANTONI ARIEF** dan saksi **SEPTA APRIZAL** menunggu, dan saat bertemu tersebut, terdakwa dan saksi **ANUGRAH SAPUTRA** memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai perjanjian sebelumnya untuk membeli ganja kepada saksi **ERVIANTONI ARIEF** dan saksi **SEPTA APRIZAL**; -----
- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang terdakwa, saksi **ERVIANTONI ARIEF**, saksi **SEPTA APRIZAL** dan saksi **ANUGRAH SAPUTRA**, kemudian janjian untuk berkumpul di lapau Tuak di patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan setelah di Lapau Tuak tersebut, terdakwa minum susu beruang dan saksi **ANUGRAH SAPUTRA** memesan rokok Sampoerna Mild kepada pemilik Lapau Tuak, dan sekira pukul 13.30 Wib saksi **ERVIANTONI ARIEF** dan saksi **SEPTA APRIZAL** datang membawa bungkusan korban yang berisi ganja yang telah dibeli, kemudian ganja tersebut dilinting menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya terdakwa membakar ganja tersebut lalu dihisap, setelah terdakwa menghisap ganja tersebut kemudian diberikan kepada saksi **ANUGRAH SAPUTRA**, kemudian kepada saksi **ERVIANTONI ARIEF** sampai habis dan puntungnya dibuang oleh saksi **ANUGRAH SAPUTRA** di dekat kolam;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian datang saksi **AHMAD SAPTA UDIN** dan saksi **KHUZAIRI** dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan diatas meja, kemudian saksi **AHMAD SAPTA UDIN** membuka kotak rokok Sampoerna Mild yang ada diatas meja yang berisi ganja, selanjutnya saksi **AHMAD SAPTA UDIN** mengambil 1 (satu) linting ganja lalu dihisap, setelah dihisap oleh saksi **AHMAD SAPTA UDIN**, kemudian diberikan kepada **KHUZAIRI** dan setelah itu datang petugas kepolisian (saksi **ATULUS MANALU**, saksi **AGUS YUDI SAPUTRA**, saksi **RELY APRIANTO**) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan **ERVIANTONI ARIEF**, saksi **SEPTA APRIZAL**, saksi **ANUGRAH SAPUTRA**, saksi **AHMAD SAPTA UDIN**, saksi **KHUZAIRI**; -----
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : -----

Hal. 5 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting ganja;
- ½ (setengah) linting ganja;
- 1 (satu) puntungan ganja telah habis terpakai/dihisap;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;
- 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : PM.01.01.91.03.13.14, tanggal 20 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh penguji ARDIYANSYAH, S.Si, Apt, menyatakan 1 (satu) linting ganja, ½ (setengah) linting ganja dan 1 (satu) puntungan ganja telah habis terpakai/dihisap yang berat keseluruhan 0,31668 (nol koma tiga satu enam enam delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa Ganja menurut Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR** bersama-sama dengan saksi ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF, saksi SEPTA APRIZAL Als. YOSEF Bin TAPRIL, saksi ANUGRAH SAPUTRA Bin AMRAN, saksi AHMAD SAPTA UDIN Als. ENDUT Bin AMSAR AHMAD, saksi KHUZAIRI Als. SERI Bin SUHAILI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Lapau Tuak, Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa ijin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR bertemu dengan saksi ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF, saksi SEPTA APRIZAL Als. YOSEF Bin TARIL, saksi ANUGRAH SAPUTRA Bin AMRAN di warung di Tanjung Kemala, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan pada saat itu dibicarakan rencana untuk membeli ganja dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang, namun pada saat itu uangnya belum terkumpul; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib, saksi ANUGRAH SAPUTRA keluar dari rumahnya di Tanjung Kemala untuk bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANUGRAH SAPUTRA pergi ke kios bensin untuk membeli bensin dan ditempat tersebut sudah ada saksi ERVIANTONI ARIEF dan saksi SEPTA APRIZAL menunggu, dan saat bertemu tersebut, terdakwa dan saksi ANUGRAH SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai perjanjian sebelumnya untuk membeli ganja kepada saksi ERVIANTONI ARIEF dan saksi SEPTA APRIZAL; -----
- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang terdakwa, saksi ERVIANTONI ARIEF, saksi SEPTA APRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ANUGRAH SAPUTRA, kemudian janji untuk berkumpul di lapau Tuak di patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan setelah di Lapau Tuak tersebut, terdakwa minum susu beruang dan saksi ANUGRAH SAPUTRA memesan rokok Sampoerna Mild kepada pemilik Lapau Tuak, dan sekira pukul 13.30 Wib saksi ERVIANTONI ARIEF dan saksi SEPTA APRIZAL datang membawa bungkusan korban yang berisi ganja yang telah dibeli, kemudian ganja tersebut dilinting menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya terdakwa membakar ganja tersebut lalu dihisap, setelah terdakwa menghisap ganja tersebut kemudian diberikan kepada saksi ANIGRAH SAPUTRA, kemudian kepada saksi ERVIANTONI ARIEF sampai habis dan puntungnya dibuang oleh saksi ANUGRAH SAPUTRA di dekat kolam;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian datang saksi AHMAD SAPTA UDIN dan saksi KHUZAIRI dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan diatas meja, kemudian saksi AHMAD SAPTA UDIN membuka kotak rokok Sampoerna Mild yang ada diatas meja yang berisi ganja, selanjutnya saksi AHMAD SAPTA UDIN mengambil 1 (satu) linting ganja lalu dihisap, setelah dihisap oleh saksi AHMAD SAPTA UDIN, kemudian diberikan kepada KHUZAIRI dan setelah itu datang petugas kepolisian (saksi TULUS MANALU, saksi AGUS YUDI SAPUTRA, saksi RELY APRIANTO) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ERVIANTONI ARIEF, saksi SEPTA APRIZAL, saksi ANUGRAH SAPUTRA, saksi AHMAD SAPTA UDIN, saksi KHUZAIRI; -----
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) linting ganja;
 - ½ (setengah) linting ganja;
 - 1 (satu) puntungan ganja telah habis terpakai/dihisap;
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;
 - 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : PM.01.01.91.03.13.14, tanggal 20 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh penguji ARDIYANSYAH, S.Si, Apt, menyatakan 1 (satu) linting ganja, ½ (setengah) linting ganja dan 1 (satu) puntungan ganja telah habis terpakai/dihisap yang berat keseluruhan 0,31668 (nol koma tiga satu enam enam delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : Lab.73.B.HP/III/13, tanggal 16 Maret 2013, diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) tabung berisi urine milim terdakwa benar mengandung Zat Narkotika jenis THC/Ganja (Tetra Hidro Cannabinol); -----
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan memakai/menghisap Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa Ganja menurut Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

LEBIH

SUBSIDAIR

:

----- Bahwa ia terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR** bersama-sama dengan saksi ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF, saksi SEPTA APRIZAL Als. YOSEF Bin TAPRIL, saksi ANUGRAH SAPUTRA Bin AMRAN, saksi AHMAD SAPTA UDIN Als. ENDUT Hal. 7 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMSAR AHMAD, saksi KHUZAIRI Als. SERI Bin SUHAILI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Lapau Tuak, Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara tanpa ijin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR bertemu dengan saksi ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF, saksi SEPTA APRIZAL Als. YOSEF Bin TARIL, saksi ANUGRAH SAPUTRA Bin AMRAN di warung di Tanjung Kemala, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan pada saat itu dibicarakan rencana untuk membeli ganja dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang, namun pada saat itu uangnya belum terkumpul; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib, saksi ANUGRAH SAPUTRA keluar dari rumahnya di Tanjung Kemala untuk bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANUGRAH SAPUTRA pergi ke kios bensin untuk membeli bensin dan ditempat tersebut sudah ada saksi ERVIANTONI ARIEF dan saksi SEPTA APRIZAL menunggu, dan saat bertemu tersebut, terdakwa dan saksi ANUGRAH SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai perjanjian sebelumnya untuk membeli ganja kepada saksi ERVIANTONI ARIEF dan saksi SEPTA APRIZAL; -----
- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang terdakwa, saksi ERVIANTONI ARIEF, saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ANUGRAH SAPUTRA, kemudian janjian untuk berkumpul di lapau Tuak di patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan setelah di Lapau Tuak tersebut, terdakwa minum susu beruang dan saksi ANUGRAH SAPUTRA memesan rokok Sampoerna Mild kepada pemilik Lapau Tuak, dan sekira pukul 13.30 Wib saksi ERVIANTONI ARIEF dan saksi SEPTA APRIZAL datang membawa bungkusan korban yang berisi ganja yang telah dibeli, kemudian ganja tersebut dilinting menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya terdakwa membakar ganja tersebut lalu dihisap, setelah terdakwa menghisap ganja tersebut kemudian diberikan kepada saksi ANUGRAH SAPUTRA, kemudian kepada saksi ERVIANTONI ARIEF sampai habis dan puntungnya dibuang oleh saksi ANUGRAH SAPUTRA di dekat kolam; -----
- Bahwa sekira 15 menit kemudian datang saksi AHMAD SAPTA UDIN dan saksi KHUZAIRI dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan diatas meja, kemudian saksi AHMAD SAPTA UDIN membuka kotak rokok Sampoerna Mild yang ada diatas meja yang berisi ganja, selanjutnya saksi AHMAD SAPTA UDIN mengambil 1 (satu) linting ganja lalu dihisap, setelah dihisap oleh saksi AHMAD SAPTA UDIN, kemudian diberikan kepada KHUZAIRI dan setelah itu datang petugas kepolisian (saksi TULUS MANALU, saksi AGUS YUDI SAPUTRA, saksi RELY APRIANTO) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ERVIANTONI ARIEF, saksi SEPTA APRIZAL, saksi ANUGRAH SAPUTRA, saksi AHMAD SAPTA UDIN, saksi KHUZAIRI; -----
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) linting ganja;
 - ½ (setengah) linting ganja;
 - 1 (satu) puntungan ganja telah habis terpakai/dihisap;
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;
 - 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : PM.01.01.91.03.13.14, tanggal 20 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh penguji ARDIYANSYAH, S.Si, Apt, menyatakan 1 (satu) linting ganja, ½ (setengah) linting ganja dan 1 (satu) puntungan ganja telah habis terpakai/ dihisap yang berat keseluruhan 0,31668 (nol koma tiga satu enam enam delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : Lab.73.B.HP/ III/13, tanggal 16 Maret 2013, diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) tabung berisi urine milim terdakwa benar mengandung Zat Narkotika jenis THC/Ganja (Tetra Hidro Cannabinol);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan memakai/menghisap Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa Ganja menurut Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

Saksi I : AGUS YUDI SAPUTRA Bin DWI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama Aiptu TULUS MANALU, Briptu RELY APRIANTO telah menangkap terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu : Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA UDIN, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Hal. 9 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya saksi dihubungi oleh Briptu RELY APRIANTO yang menginformasikan ada pesta narkoba di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama Aiptu TULUS MANALU dan Briptu RELY APRIANTO pergi menuju kearah Lapau Tuak tersebut dan setelah sampai disana saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang berada di dalam Lapau Tuak kemudian saksi melihat salah satu dari keenam laki-laki tersebut membuang sesuatu ke bawah meja selanjutnya saksi bersama Aiptu TULUS MANALU dan Briptu RELY APRIANTO melakukan pemeriksaan terhadap keenam orang tersebut; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saat itu saksi mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah linting ganja dan Briptu RELY mendapatkan 1 (satu) linting ganja di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak diatas sebuah meja kemudian saksi juga menemukan puntungan rokok seperti puntungan lintingan ganja diluar Lapau Tuak yang berada didekat sebuah kolam; -----
- Bahwa selain barang tersebut saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna kuning emas yang diduga digunakan oleh para pelaku untuk transaksi narkoba; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Aiptu TULUS MANALU dan Briptu RELY APRIANTO mengamankan keenam laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Polsek Pagelaran dan setelah dibawa ke Polsek Pagelaran akhirnya keenam orang laki-laki tersebut dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

-
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana keenam pelaku tersebut mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa kedua unit handphone tersebut diduga digunakan oleh para pelaku sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh para pelaku untuk menyimpan lintingan ganja;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : RELY APRIANTO Bin KHAIRUL;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama Aiptu TULUS MANALU, Brigpol AGUS YUDI telah menangkap terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu : Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA UDIN, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sedang ada pesta narkoba;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menghubungi Brigpol AGUS YUDI dan Aiptu TULUS MANALU;
- Bahwa setelah datang Aiptu TULUS MANALU dan Brigpol AGUS YUDI kemudian saksi bersama Aiptu TULUS MANALU dan Brigpol AGUS YUDI pergi menuju kearah Lapau Tuak tersebut dan setelah

Hal. 11 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang berada di dalam Lapau Tuak kemudian saksi melihat salah satu dari keenam laki-laki tersebut membuang sesuatu ke bawah meja selanjutnya saksi bersama Aiptu TULUS MANALU dan Briptu RELY APRIANTO melakukan pemeriksaan terhadap keenam orang tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saat itu saksi mendapatkan 1 (satu) linting ganja di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak diatas sebuah meja dan Brigpol AGUS YUDI mendapatkan ½ (setengah) linting ganja kemudian saksi juga menemukan puntungan rokok seperti puntungan lintingan ganja diluar Lapau Tuak yang berada didekat sebuah kolam; -----
- Bahwa selain barang tersebut saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna kuning emas yang diduga digunakan oleh para pelaku untuk transaksi narkoba; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Aiptu TULUS MANALU dan Brigpol AGUS YUDI mengamankan keenam laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Polsek Pagelaran dan setelah dibawa ke Polsek Pagelaran akhirnya keenam orang laki-laki tersebut dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana keenam pelaku tersebut mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa kedua unit handphone tersebut diduga digunakan oleh para pelaku sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam tindak pidana narkoba, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh para pelaku untuk menyimpan lintingan ganja;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama rekan-rekannya yaitu terdakwa HARDI ROMADON, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA UDIN, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menghisap rokok yang berisi lintingan daun ganja;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di perempatan Tanjung Kemala, saksi bersama terdakwa, Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ANUGRAH duduk-duduk sambil mengobrol lalu saksi mengutarakan kepada mereka ada keinginan untuk membeli ganja dan pada saat itu mereka bertiga turut mengiayakan keinginan saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa, Sdr. SEPTA APRIZAL, dan Sdr. ANUGRAH memberikan uang sumbangan kepada saksi masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi sendiri menyumbang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga pada malam itu terkumpul uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli ganja; -----

Hal. 13 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa, Sdr. SEPTA APRIZAL, dan Sdr. ANUGRAH janjian untuk bertemu esok siang di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 13.00 Wib saksi bersama Sdr. SEPTA APRIZAL melihat Sdr. RIAN berada didepan rumahnya kemudian saksi bersama Sdr. SEPTA APRIZAL menghampiri Sdr. RIAN dan saat itu saksi mengatakan, "RIAN saya ngambil ganja yang 25", lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. RIAN dan tak lama kemudian Sdr. RIAN menghampiri saksi dan Sdr. SEPTA APRIZAL memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja; -----
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian saksi bersama Sdr. SEPTA APRIZAL menuju Lapak Tuak di daerah Patoman untuk bertemu terdakwa dan Sdr. ANUGRAH;

- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ANUGRAH melinting ganja yang sudah dibeli menjadi 3 (tiga) linting daun ganja kering siap pakai sedangkan terdakwa bertugas membuat bong; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan dihisap secara bergantian dimulai dari terdakwa sebanyak 2 (dua) hisap kemudian diikuti oleh saksi, Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ANUGRAH masing-masing sebanyak 2 (dua) hisap;

-
- Bahwa sedangkan 2 (dua) linting ganja lagi masih berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa setelah itu Sdr. ANUGRAH menelepon Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI ke Lapau Tuak lalu Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI memberikan uang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengganti sum-
suman membeli ganja; -----

- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD SAPTA mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan beberapa batang rokok kemudian Sdr. AHMAD SAPTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Sdr. KHUZAIRI menghisap lintingan ganja sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa secara tiba-tiba datanglah aparat kepolisian untuk menangkap saksi bersama kelima rekan-rekan yang lain kemudian aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja didalam kotak rokok Sampoerna Mild, $\frac{1}{2}$ (setengah) linting daun ganja yang telah dihisap, 1 (satu) puntungan linting ganja yang sudah dipakai serta 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pagelaran dan dan setelah dibawa ke Polsek Pagelaran akhirnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Sdr. ANUGRAH menghubungi Sdr. AHMAD SAPTA datang ke Lapau Tuak untuk mengkonsumsi lintingan daun ganja, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh untuk menyimpan lintingan yang berisi daun ganja; -----

Hal. 15 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : ANUGRAH Bin AMRAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama rekan-rekannya yaitu terdakwa HARDI ROMADON, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. AHMAD SAPTA UDIN, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menghisap rokok yang berisi lintingan daun ganja;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di perempatan Tanjung Kemala, saksi bersama terdakwa, Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ERVIANTONI duduk-duduk sambil mengobrol lalu Sdr. ERVIANTONI mengutarakan kepada saksi, terdakwa dan Sdr. SEPTA APRIZAL ada keinginan untuk membeli ganja dan pada saat itu saksi, terdakwa dan Sdr. SEPTA APRIZAL turut mengiyakan keinginan Sdr. EVIANTONI tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi, terdakwa, dan Sdr. SEPTA APRIZAL, memberikan uang sumbangan kepada Sdr. ERVIANTONI masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Sdr. ERVIANTONI menyumbang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga pada malam itu terkumpul uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli ganja; --
- Bahwa saksi bersama terdakwa, Sdr. SEPTA APRIZAL, dan Sdr. ERVIANTONI janjian untuk bertemu esok siang di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman;



- ----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama terdakwa sudah berada di Lapau Tuak di Pekon Patoman saat itu saksi membeli susu beruang, rokok dan memesan tuak sebanyak 3 (tiga) porong selanjutnya saksi bersama terdakwa minum tuak dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. ERVIANTONI dan Sdr. SEPTA APRIZAL dengan membawa bungkusan koran yang berisi daun ganja kering;

 - Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ERVIANTONI melinting ganja yang sudah dibeli menjadi 3 (tiga) linting daun ganja kering siap pakai sedangkan terdakwa bertugas membuat bong; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan dihisap secara bergantian dimulai dari terdakwa sebanyak 2 (dua) hisap kemudian diikuti oleh Sdr. ERVIANTONI, Sdr. SEPTA APRIZAL dan saksi masing-masing sebanyak 2 (dua) hisap;

-
 - Bahwa setelah 1 (satu) linting yang berisi daun ganja itu habis dihisap kemudian puntungnya saksi buang kearah dekat kolam;

 - Bahwa sedangkan 2 (dua) linting ganja lagi masih berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild;

 - Bahwa setelah itu saksi menelepon Sdr. AHMAD SAPTA dengan mengatakan, “ngambil gelek yuk?”, dan Sdr. AHMAD SAPTA mengatakan, “Ya, kamu dimana?”, lalu saksi menjawab, “di lapau tuak Patoman”, kemudian dijawab lagi oleh Sdr. AHMAD SAPTA, “Ya udah, tunggu saya kesana”; -----
 - Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datanglah Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI ke Lapau Tuak lalu Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI memberikan uang masing-masing sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengganti sum-suman membeli ganja; -----

- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD SAPTA mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan beberapa batang rokok kemudian Sdr. AHMAD SAPTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Sdr. KHUZAIRI menghisap lintingan ganja sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa secara tiba-tiba datanglah aparat kepolisian untuk menangkap saksi bersama kelima rekan-rekan yang lain kemudian aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja didalam kotak rokok Sampoerna Mild, $\frac{1}{2}$ (setengah) linting daun ganja yang telah dihisap, 1 (satu) puntungan linting ganja yang sudah dipakai serta 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. AHMAD SAPTA, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pagelaran dan setelah dibawa ke Polsek Pagelaran akhirnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. AHMAD SAPTA, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa handphone tersebut milik saksi yang digunakan untuk menghubungi Sdr. AHMAD SAPTA agar datang ke Lapau Tuak di Patoman sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, saksi menerangkan bahwa handphone tersebut milik Sdr. AHMAD SAPTA yang digunakan untuk menerima ajakan dari saksi agar datang ke Lapau Tuak untuk mengkonsumsi daun ganja kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menyimpan lintingan yang berisi daun ganja; ----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V : AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama rekan-rekannya yaitu terdakwa HARDI ROMADON, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menghisap rokok yang berisi lintingan daun ganja; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib selepas pulang sekolah saksi ditelepon oleh Sdr. ANUGRAH dengan mengatakan, “ngambil ganja yuk?”, lalu saksi jawab, “ya udah kamu dimana?”, kemudian Sdr. ANUGRAH menjawab, “ada di Lapau Tuak di Patoman”; -----
--
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon Sdr KHUZAIRI dan mengatakan, “kamu dimana?”, lalu dijawab oleh Sdr. KHUZAIRI, “saya ada dirumah”, kemudian saksi mengatakan, “ngambil gelek yuk?”, lalu dijawab oleh Sdr. KHUZAIRI, “Ayo”; -----

- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. KHUZAIRI datang ke Lapau Tuak di Pekon Patoman dan di Lapau Tuak saat itu sudah ada terdakwa, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ANUGRAH lalu saksi dan Sdr. KHUZAIRI memberikan uang

Hal. 19 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk
mengganti sum-suman membeli ganja;

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan beberapa batang rokok kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Sdr. KHUZAIRI menghisap lintingan ganja sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa secara tiba-tiba datanglah aparat kepolisian untuk menangkap saksi bersama kelima rekan-rekan yang lain kemudian aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja didalam kotak rokok Sampoerna Mild, ½ (setengah) linting daun ganja yang telah dihisap, 1 (satu) puntungan linting ganja yang sudah dipakai serta 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pagelaran dan dan setelah dibawa ke Polsek Pagelaran akhirnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa handphone tersebut milik Sdr. ANUGRAH yang digunakan untuk menghubungi saksi agar datang ke Lapau Tuak di Patoman sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, saksi menerangkan bahwa handphone tersebut milik saksi yang digunakan untuk menerima ajakan Sdr. ANUGRAH untuk mengkonsumsi daun ganja di Lapau Tuak kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok saksi menerangkan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut digunakan untuk menyimpan lintingan yang berisi daun ganja; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi VI : KHUZAIRI Als. SERI Bin SUHAILI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama rekan-rekannya yaitu terdakwa HARDI ROMADON, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. SEPTA APRIZAL telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menghisap rokok yang berisi lintingan daun ganja; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang ada di rumah saksi ditelepon oleh Sdr. AHMAD SAPTA dengan mengatakan, "kamu ada dimana?", lalu saksi jawab, "saya ada di rumah", kemudian Sdr. AHMAD SAPTA mengatakan, "ngambil gelek yuk?", lalu dijawab oleh saksi, "Ayo"; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. AHMAD SAPTA datang ke Lapau Tuak di Pekon Patoman dan di Lapau Tuak saat itu sudah ada terdakwa, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ANUGRAH, lalu saksi dan Sdr. AHMAD SAPTA memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengganti sum-suman membeli ganja; -----
- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD SAPTA mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan beberapa batang rokok kemudian Sdr. AHMAD SAPTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh saksi menghisap lintingan ganja sebanyak

Hal. 21 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

(dua)

kali;

- Bahwa secara tiba-tiba datanglah aparat kepolisian untuk menangkap saksi bersama kelima rekan-rekan yang lain kemudian aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja didalam kotak rokok Sampoerna Mild, ½ (setengah) linting daun ganja yang telah dihisap, 1 (satu) puntungan linting ganja yang sudah dipakai serta 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. SEPTA APRIZAL beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pagelaran dan setelah dibawa ke Polsek Pagelaran akhirnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. SEPTA APRIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; -
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa handphone tersebut milik Sdr. ANUGRAH yang digunakan untuk menghubungi Sdr. AHMAD SAPTA agar datang ke Lapau Tuak di Patoman sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, saksi menerangkan bahwa handphone tersebut milik Sdr. AHMAD SAPTA yang digunakan untuk menerima ajakan Sdr. ANUGRAH untuk mengkonsumsi daun ganja di Lapau Tuak kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menyimpan lintingan yang berisi daun ganja;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII : SEPTA AFRIZAL Bin TAPRIL;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama rekan-rekannya yaitu terdakwa HARDI ROMADON, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA UDIN, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. ANUGRAH telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menghisap rokok yang berisi lintingan daun ganja; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di perempatan Tanjung Kemala, saksi bersama terdakwa, Sdr. ERVIANTONI dan Sdr. ANUGRAH duduk-duduk sambil mengobrol lalu Sdr. ERVIANTONI mengutarakan kepada saksi, terdakwa dan Sdr. ANUGRAH bahwa Sdr. ERVIANTONI ada keinginan untuk membeli ganja dan pada saat itu saksi, terdakwa dan Sdr. ANUGRAH turut mengiyakan keinginan Sdr. ERVIANTONI tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu saksi, terdakwa, dan Sdr. ANUGRAH memberikan uang sumbangan kepada Sdr. ERVIANTONI masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi sendiri menyumbang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga pada malam itu terkumpul uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli ganja; -----
- Bahwa saksi bersama terdakwa, Sdr. ERVIANTONI, dan Sdr. ANUGRAH janji untuk bertemu esok siang di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 13.00 Wib saksi bersama Sdr. ERVIANTONI melihat Sdr. RIAN berada didepan rumahnya kemudian saksi bersama Sdr. ERVIANTONI menghampiri Sdr. RIAN dan saat itu Sdr. ERVIANTONI mengatakan, "RIAN saya ngambil ganja yang 25", lalu Sdr.

Hal. 23 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVIANTONI memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. RIAN dan tak lama kemudian Sdr. RIAN menghampiri Sdr. ERVIANTONI dan saksi lalu memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja;

-

- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian saksi bersama Sdr. ERVIANTONI menuju Lapak Tuak di daerah Patoman untuk bertemu terdakwa dan Sdr. ANUGRAH;

- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. ERVIANTONI dan Sdr. ANUGRAH melinting ganja yang sudah dibeli menjadi 3 (tiga) linting daun ganja kering siap pakai sedangkan terdakwa bertugas membuat bong; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan dihisap secara bergantian dimulai dari terdakwa sebanyak 2 (dua) hisap kemudian diikuti oleh Sdr. ERVIANTONI, Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ANUGRAH masing-masing sebanyak 2 (dua) hisap; -----
- Bahwa sedangkan 2 (dua) linting ganja lagi masih berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa setelah itu Sdr. ANUGRAH menelepon Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI ke Lapau Tuak lalu Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengganti sumsuman membeli ganja; -----
- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD SAPTA mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan beberapa batang rokok kemudian Sdr. AHMAD SAPTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Sdr. KHUZAIRI menghisap lintingan ganja sebanyak 2 (dua) kali; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tiba-tiba datanglah aparat kepolisian untuk menangkap saksi bersama kelima rekan-rekan yang lain kemudian aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja didalam kotak rokok Sampoerna Mild, ½ (setengah) linting daun ganja yang telah dihisap, 1 (satu) puntungan linting ganja yang sudah dipakai serta 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. ERVIANTONI beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pagelaran dan setelah dibawa ke Polsek Pagelaran akhirnya saksi bersama terdakwa, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. ERVIANTONI beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa handphone tersebut milik Sdr. ANUGRAH yang digunakan untuk menghubungi Sdr. AHMAD SAPTA agar datang ke Lapau Tuak di Patoman sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, saksi menerangkan bahwa handphone tersebut milik Sdr. AHMAD SAPTA yang digunakan untuk menerima ajakan Sdr. ANUGRAH untuk mengkonsumsi daun ganja di Lapau Tuak kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menyimpan lintingan yang berisi daun ganja;

-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR**, yang pada pokoknya

Hal. 25 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA UDIN, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menghisap rokok yang berisi lintingan daun ganja;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di perempatan Tanjung Kemala, terdakwa bersama Sdr. ANUGRAH, Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ERVIANTONI duduk-duduk sambil mengobrol lalu Sdr. ERVIANTONI mengutarakan kepada terdakwa, Sdr. ANUGRAH dan Sdr. SEPTA APRIZAL bahwa Sdr. ERVIANTONI ada keinginan untuk membeli ganja dan pada saat itu terdakwa, Sdr. ANUGRAH dan Sdr. SEPTA APRIZAL turut mengiayakan keinginan Sdr. ERVIANTONI tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa, Sdr. ANUGRAH dan Sdr. SEPTA APRIZAL, memberikan uang sumbangan kepada Sdr. ERVIANTONI masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Sdr. ERVIANTONI menyumbang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga pada malam itu terkumpul uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli ganja;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ANUGRAH, Sdr. SEPTA APRIZAL, dan Sdr. ERVIANTONI janji untuk bertemu esok siang di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama Sdr. ANUGRAH sudah berada di Lapau Tuak di Pekon Patoman saat itu Sdr. ANUGRAH membeli susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruang, rokok dan memesan tuak sebanyak 3 (tiga) porong selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ANUGRAH minum tuak dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. ERVIANTONI dan Sdr. SEPTA APRIZAL dengan membawa bungkus koran yang berisi daun ganja kering; -----

- Bahwa kemudian Sdr. ANUGRAH bersama Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ERVIANTONI melinting ganja yang sudah dibeli menjadi 3 (tiga) linting daun ganja kering siap pakai sedangkan terdakwa bertugas membuat bong; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan dihisap secara bergantian dimulai dari terdakwa sebanyak 2 (dua) hisap kemudian diikuti oleh Sdr. ERVIANTONI, Sdr. SEPTA APRIZAL dan Sdr. ANUGRAH masing-masing sebanyak 2 (dua) hisap; -----
- Bahwa setelah 1 (satu) linting yang berisi daun ganja itu habis dihisap kemudian puntungnya oleh Sdr. ANUGRAH dibuang kearah dekat kolam; -----
- Bahwa sedangkan 2 (dua) linting ganja lagi masih berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild; -----
- Bahwa setelah itu Sdr. ANUGRAH menelepon Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI ke Lapau Tuak lalu Sdr. AHMAD SAPTA dan Sdr. KHUZAIRI memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengganti sumsuman membeli ganja; -----
- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD SAPTA mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan beberapa batang rokok kemudian Sdr. AHMAD SAPTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Sdr. KHUZAIRI menghisap lintingan ganja sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa secara tiba-tiba datanglah aparat kepolisian untuk menangkap terdakwa bersama kelima rekan-rekan yang lain kemudian aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa

Hal. 27 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) linting daun ganja didalam kotak rokok Sampoerna Mild, ½ (setengah) linting daun ganja yang telah dihisap, 1 (satu) puntungan linting ganja yang sudah dipakai serta 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTAAPRIZAL beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pagelaran dan dan setelah dibawa ke Polsek Pagelaran akhirnya selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ERVIANTONI, Sdr. ANUGRAH, Sdr. AHMAD SAPTA, Sdr. KHUZAIRI dan Sdr. SEPTA APRIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut milik Sdr. ANUGRAH yang digunakan untuk menghubungi Sdr. AHMAD SAPTA agar datang ke Lapau Tuak di Patoman sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut milik Sdr. AHMAD SAPTA yang digunakan untuk menerima ajakan Sdr. ANUGRAH untuk mengkonsumsi daun ganja di Lapau Tuak kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menyimpan lintingan yang berisi daun ganja;

----- Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;

- 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kota Agung Nomor : 87/Pen.Pid/2013/PN.KTA, tanggal 28 Maret 2013, dan Penetapan Nomor : 93/Pen.Pid/2013/PN. KTA, tanggal 03 April 2013, kemudian barang bukti tersebut di depan persidangan telah dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PM.01.0191.03.13.14, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDIYANSYAH, S.Si, Apt, sebagai Penguji dan diketahui oleh PURWADI, M.Si, sebagai Penyelia, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) Ganja dengan berat 0,31668 (nol koma tiga satu enam enam delapan) gram (termasuk Narkotika Gonongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ---

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.73.B/HP/III/13, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPOMO ANDI RIYANTO, SE, sebagai Kasubag TU, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik tersangka HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 29 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang

Narkotika;

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium, maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA UDIN, saksi KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL telah dilakukan penangkapan oleh Aiptu TULUS MANALU, Brigpol AGUS YUDI dan Briptu RELY APRIANTO karena melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menghisap rokok yang berisi lintingan daun ganja;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di perempatan Tanjung Kemala, terdakwa bersama saksi ANUGRAH, saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ERVIANTONI duduk-duduk sambil mengobrol lalu saksi ERVIANTONI mengutarakan kepada terdakwa, saksi ANUGRAH dan saksi SEPTA APRIZAL bahwa saksi ERVIANTONI saat itu berkeinginan untuk membeli ganja dan pada saat itu pula terdakwa, saksi ANUGRAH dan saksi SEPTA APRIZAL turut mengiyakan keinginan maupun ajakan dari saksi ERVIANTONI tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa, saksi ANUGRAH dan saksi SEPTA APRIZAL, memberikan uang sumbangan kepada saksi ERVIANTONI masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi ERVIANTONI menyumbang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga pada malam itu terkumpul uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi ANUGRAH, saksi SEPTA APRIZAL, dan saksi ERVIANTONI telah bersepakat untuk bertemu esok siang di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu; ----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 13.00 Wib saksi ERVIANTONI bersama saksi SEPTA APRIZAL melihat Sdr. RIAN berada didepan rumahnya kemudian saksi ERVIANTONI bersama saksi SEPTA APRIZAL menghampiri Sdr. RIAN dan saat itu saksi ERVIANTONI mengatakan, "RIAN saya ngambil ganja yang 25", lalu saksi ERVIANTONI memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. RIAN dan tak lama kemudian Sdr. RIAN menghampiri saksi ERVIANTONI dan saksi SEPTA APRIZAL untuk memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja; ---
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama saksi ANUGRAH sudah berada di Lapau Tuak di Pekon Patoman saat itu saksi ANUGRAH membeli susu beruang, rokok dan memesan tuak sebanyak 3 (tiga) porong selanjutnya terdakwa bersama saksi ANUGRAH minum tuak dan tidak lama kemudian datanglah saksi ERVIANTONI dan saksi SEPTA APRIZAL dengan membawa bungkus koran yang berisi daun ganja kering; -----
- Bahwa kemudian saksi ANUGRAH bersama saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ERVIANTONI melinting ganja yang sudah dibeli menjadi 3 (tiga) linting daun ganja kering siap pakai sedangkan terdakwa bertugas membuat bong; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan dihisap secara bergantian dimulai dari terdakwa sebanyak 2 (dua) hisap kemudian diikuti oleh saksi ERVIANTONI, saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ANUGRAH masing-masing sebanyak 2 (dua) hisap; -----
- Bahwa setelah 1 (satu) linting yang berisi daun ganja itu habis dihisap kemudian puntungnya oleh saksi ANUGRAH dibuang kearah dekat kolam; -----

Hal. 31 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan 2 (dua) linting ganja lagi masih berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild; -----
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib selepas pulang sekolah saksi AHMAD SAPTA ditelepon oleh saksi ANUGRAH dengan mengatakan, “ngambil ganja yuk?”, lalu dijawab oleh saksi AHMAD SAPTA, “ya udah kamu dimana?”, kemudian saksi ANUGRAH menjawab, “ada di Lapau Tuak di Patoman”; -----
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD SAPTA menelepon saksi KHUZAIRI dan mengatakan, “kamu dimana?”, lalu dijawab oleh saksi KHUZAIRI, “saya ada dirumah”, kemudian saksi AHMAD SAPTA mengatakan, “ngambil gelek yuk?”, lalu dijawab oleh saksi KHUZAIRI, “Ayo”; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi AHMAD SAPTA dan saksi KHUZAIRI ke Lapau Tuak lalu saksi AHMAD SAPTA dan saksi KHUZAIRI memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengganti sum-suman membeli ganja; -----
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD SAPTA mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan beberapa batang rokok kemudian saksi AHMAD SAPTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh saksi KHUZAIRI menghisap lintingan ganja sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa secara tiba-tiba datanglah aparat kepolisian yaitu Aiptu TULUS MANALU, Brigpol AGUS YUDI dan Briptu RELY APRIANTO untuk menangkap terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA UDIN, saksi KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL kemudian Aiptu TULUS MANALU, Brigpol AGUS YUDI dan Briptu RELY APRIANTO mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja didalam kotak rokok Sampoerna Mild, ½ (setengah) linting daun ganja yang telah dihisap, 1 (satu) puntungan linting ganja yang sudah dipakai serta 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA, saksi KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pagelaran dan dan setelah dibawa ke Polsek Pagelaran akhirnya selanjutnya terdakwa bersama saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA, saksi. KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PM.01.0191.03.13.14, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDIYANSYAH, S.Si, Apt, sebagai Penguji dan diketahui oleh PURWADI, M.Si, sebagai Penyelia, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) Ganja dengan berat 0,31668 (nol koma tiga satu enam enam delapan) gram (termasuk Narkotika Gonongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.73.B/HP/III/13, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPOMO ANDI RIYANTO, SE, sebagai Kasubag TU, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik tersangka HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 33 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan barang bukti merupakan handphone milik saksi ANUGRAH yang digunakan untuk menghubungi saksi AHMAD SAPTA agar datang ke Lapau Tuak di Patoman sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, merupakan handphone milik saksi AHMAD SAPTA yang digunakan untuk menerima ajakan saksi ANUGRAH untuk mengkonsumsi daun ganja di Lapau Tuak kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok dimana barang bukti tersebut digunakan untuk menyimpan lintingan yang berisi daun ganja;

-

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium, maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana; -----

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 111 ayat (1)) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Hal. 35 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan pemufakatan jahat;

Unsur Kesatu : Setiap orang;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 27/K.Gung/04/2013, tertanggal 29 April 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang (terdakwa) tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku/terdakwa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di perempatan Tanjung Kemala, terdakwa bersama saksi ANUGRAH, saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ERVIANTONI duduk-duduk sambil mengobrol lalu saksi ERVIANTONI mengutarakan kepada terdakwa, saksi ANUGRAH dan saksi SEPTA APRIZAL bahwa saksi ERVIANTONI saat itu berkeinginan untuk membeli ganja dan pada saat itu pula terdakwa, saksi ANUGRAH dan saksi SEPTA APRIZAL turut mengiyakan keinginan maupun ajakan dari saksi ERVIANTONI tersebut; -----

----- Bahwa pada saat itu terdakwa, saksi ANUGRAH dan saksi SEPTA APRIZAL, memberikan uang sumbangan kepada saksi ERVIANTONI masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi ERVIANTONI menyumbang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga pada malam itu terkumpul uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli ganja; -----

----- Bahwa terdakwa bersama saksi ANUGRAH, saksi SEPTA APRIZAL, dan saksi ERVIANTONI telah bersepakat untuk bertemu esok siang di sebuah Lapau Tuak yang berada di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu; -

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 13.00 Wib saksi ERVIANTONI bersama saksi SEPTA APRIZAL melihat Sdr. RIAN berada didepan rumahnya kemudian saksi ERVIANTONI bersama saksi SEPTA APRIZAL menghampiri Sdr. RIAN dan saat itu saksi ERVIANTONI mengatakan, "RIAN saya ngambil ganja yang 25", lalu saksi ERVIANTONI memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. RIAN dan tak lama kemudian Sdr. RIAN menghampiri saksi ERVIANTONI dan saksi SEPTA APRIZAL untuk memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja; -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama saksi ANUGRAH sudah berada di Lapau Tuak di Pekon Patoman saat itu saksi ANUGRAH membeli susu beruang, rokok dan memesan tuak sebanyak 3 (tiga) porong selanjutnya terdakwa bersama saksi ANUGRAH minum tuak dan tidak lama kemudian datanglah saksi ERVIANTONI dan saksi SEPTA APRIZAL dengan membawa bungkus koran

Hal. 37 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi daun ganja kering kemudian saksi ANUGRAH bersama saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ERVIANTONI melinting ganja yang sudah dibeli menjadi 3 (tiga) linting daun ganja kering siap pakai sedangkan terdakwa bertugas membuat bong selanjutnya terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan dihisap secara bergantian dimulai dari terdakwa sebanyak 2 (dua) hisap kemudian diikuti oleh saksi ERVIANTONI, saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ANUGRAH masing-masing sebanyak 2 (dua) hisap dan setelah 1 (satu) linting yang berisi daun ganja itu habis dihisap kemudian puntungnya oleh saksi ANUGRAH dibuang ke arah dekat kolam sedangkan 2 (dua) linting ganja lagi masih berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild; -----

----- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib selepas pulang sekolah saksi AHMAD SAPTA ditelepon oleh saksi ANUGRAH dengan mengatakan, “ngambil ganja yuk?”, lalu dijawab oleh saksi AHMAD SAPTA, “ya udah kamu dimana?”, kemudian saksi ANUGRAH menjawab, “ada di Lapau Tuak di Patoman”, selanjutnya saksi AHMAD SAPTA menelepon saksi KHUZAIRI dan mengatakan, “kamu dimana?”, lalu dijawab oleh saksi KHUZAIRI, “saya ada dirumah”, kemudian saksi AHMAD SAPTA mengatakan, “ngambil gelek yuk?”, lalu dijawab oleh saksi KHUZAIRI, “Ayo”; -----

----- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi AHMAD SAPTA dan saksi KHUZAIRI ke Lapau Tuak lalu saksi AHMAD SAPTA dan saksi KHUZAIRI memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengganti sum-suman membeli ganja, selanjutnya saksi AHMAD SAPTA mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan beberapa batang rokok kemudian saksi AHMAD SAPTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh saksi KHUZAIRI menghisap lintingan ganja sebanyak 2 (dua) kali; -----

----- Bahwa secara tiba-tiba datanglah aparat kepolisian yaitu Aiptu TULUS MANALU, Brigpol AGUS YUDI dan Briptu RELY APRIANTO untuk menangkap terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA UDIN, saksi KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL kemudian Aiptu TULUS MANALU, Brigpol AGUS YUDI dan Briptu RELY APRIANTO mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja didalam kotak rokok Sampoerna Mild, ½ (setengah) linting daun ganja yang telah dihisap, 1 (satu) puntungan linting ganja yang sudah dipakai serta 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas, selanjutnya terdakwa bersama saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA, saksi KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PM.01.0191.03.13.14, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDIYANSYAH, S.Si, Apt, sebagai Penguji dan diketahui oleh PURWADI, M.Si, sebagai Penyelia, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) Ganja dengan berat 0,31668 (nol koma tiga satu enam enam delapan) gram (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.73.B/HP/III/13, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPOMO ANDI RIYANTO, SE, sebagai Kasubag TU, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik tersangka HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hasil pengujian secara laboratoris, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan cara menghisap lintingan yang berisi daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk

Hal. 39 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium itupun hanya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alat bukti apapun yang dapat membuktikan ataupun memperkuat keyakinan Majelis Hakim jika terdakwa telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan cara menghisap lintingan yang berisi daun ganja tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", **telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;**

Unsur

Ketiga : ----- Mena-
nam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam
bentuk tanaman; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah nyata-nyata terbukti melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menghisap lintingan yang berisi daun ganja sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dari hasil pemeriksaan secara laboratoris dapat disimpulkan bahwa bahwa barang bukti tersebut (+) Ganja dengan berat 0,31668 (nol koma tiga satu enam enam delapan) gram (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya dari hasil pemeriksaan secara laboratoris juga diperoleh suatu kesimpulan bahwa didalam urin terdakwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alat bukti apapun yang dapat membuktikan ataupun memperkuat keyakinan Majelis Hakim jika terdakwa melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, dengan demikian unsur ini **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1)) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur berikutnya dari pasal berikut tidak perlu dibuktikan lagi; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Unsur Kesatu : Setiap orang;

Hal. 41 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang", telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur ini **telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan** ; --

Unsur Kedua : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama saksi ANUGRAH sudah berada di Lapau Tuak di Pekon Patoman saat itu saksi ANUGRAH membeli susu beruang, rokok dan memesan tuak sebanyak 3 (tiga) porong selanjutnya terdakwa bersama saksi ANUGRAH minum tuak dan tidak lama kemudian datanglah saksi ERVIANTONI dan saksi SEPTA APRIZAL dengan membawa bungkusan koran yang berisi daun ganja kering kemudian saksi ANUGRAH bersama saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ERVIANTONI melinting ganja yang sudah dibeli menjadi 3 (tiga) linting daun ganja kering siap pakai sedangkan terdakwa bertugas membuat bong selanjutnya terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan dihisap secara bergantian dimulai dari terdakwa sebanyak 2 (dua) hisap kemudian diikuti oleh saksi ERVIANTONI, saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ANUGRAH masing-masing sebanyak 2 (dua) hisap dan setelah 1 (satu) linting yang berisi daun ganja itu habis dihisap kemudian puntungnya oleh saksi ANUGRAH dibuang kearah dekat kolam sedangkan 2 (dua) linting ganja lagi masih berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris dapat disimpulkan bahwa dalam urin terdakwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara menghisap lintingan yang berisi daun ganja sebanyak 2 (dua) kali nyata-nyata dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dengan demikian unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, **telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa:**

Unsur Ketiga : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan**” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang,, “**menyuruh melakukan**” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut., sedangkan “**turut serta melakukan**” disyaratkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana peran, masing-masing pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan didasari dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui bahwa antara terdakwa dengan saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA, saksi KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL telah terjalin kerjasama yang erat dan saling pengertian diantara mereka dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, dimana terdakwa dengan saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA, saksi KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL masing menyumbangkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk membeli daun

Hal. 43 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kemudian saksi ERVIANTONI dan saksi SEPTA APRIZAL mempunyai peran sebagai orang yang membeli daun ganja kepada Sdr. RIAN seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi saksi ERVIANTONI dan saksi SEPTA APRIZAL membeli daun ganja dari Sdr RIAN, lalu saksi ANUGRAH bersama saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ERVIANTONI melinting ganja yang sudah dibeli menjadi 3 (tiga) linting daun ganja kering siap pakai sedangkan terdakwa bertugas membuat bong selanjutnya terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan dihisap secara bergantian dimulai dari terdakwa sebanyak 2 (dua) hisap kemudian diikuti oleh saksi ERVIANTONI, saksi SEPTA APRIZAL dan saksi ANUGRAH masing-masing sebanyak 2 (dua) hisap dan setelah 1 (satu) linting yang berisi daun ganja itu habis dihisap kemudian puntungnya oleh saksi ANUGRAH dibuang kearah dekat kolam sedangkan 2 (dua) linting ganja lagi masih berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild;

----- Bahwa kemudian saksi AHMAD SAPTA dan saksi KHUZAIRI datang ke Lapau Tuak lalu saksi AHMAD SAPTA dan saksi KHUZAIRI mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan beberapa batang rokok kemudian saksi AHMAD SAPTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh saksi KHUZAIRI menghisap lintingan ganja sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pada akhirnya datanglah aparat kepolisian yaitu Aiptu TULUS MANALU, Brigpol AGUS YUDI dan Briptu RELY APRIANTO untuk menangkap terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA UDIN, saksi KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL dan untuk selanjutnya terdakwa bersama saksi ERVIANTONI, saksi ANUGRAH, saksi AHMAD SAPTA, saksi KHUZAIRI dan saksi SEPTA APRIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "turut serta melakukan perbuatan", **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, oleh karena itu dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok;

Hal. 45 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;

oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara nomor : 114/Pid.Sus/2013/PN.KTA, atas nama terdakwa ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF, Dkk, maka cukup beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara nomor : 114/Pid.Sus/2013/PN.KTA, atas nama terdakwa ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF, Dkk;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAPidana, kepada diri terdakwa haruslah dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa **HARDI ROMADON Bin ZAINAL M. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**; -----

Hal. 47 dari 49 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun;**

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok dan 5 (lima) batang rokok;

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning emas;

(Dipergunakan dalam perkara nomor : 114/Pid.Sus/2013/PN. KTA, atas nama terdakwa ERVIANTONI ARIEF Bin MUT EM ARIEF, Dkk);

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **SELASA**, tanggal **04 JUNI 2013**, oleh kami **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **WINI NOVIARINI, SH., MH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **05 JUNI 2013**, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JONI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, serta dihadapan terdakwa;

Ketua, Hakim Anggota, Hakim

dto----- dto

WINI NOVIARINI, SH., MH.

ROBBY ALAMSYAH,

SH.

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, SH.

Hal. 49 dari 49 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)